



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 461 TAHUN 2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang :
- a. Bahwa bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang terus menerus dan berkelanjutan diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sarana memperbaiki kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang mempunyai tugas melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 1 Juli 2026

Kepala



Achmad Faisol Syaifullah



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
LUMAJANG
NOMOR : 461
TANGGAL : 1 Juli 2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG

N O	NAMA / NIP / PANGKAT	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM SK
1	2	3	4
1.	ACHMAD FAISOL SYAIFULLAH S.Ag, M.H. NIP. 197711182009011007	KEPALA KANTOR	PENANGGUNG JAWAB
2.	Dr. ABD. ROFIK S.Ag, M.M.Pd NIP. 197310172005011004	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	KETUA
3.	ABDUL GOFUR S.E NIP. 199411172025211010	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	SEKRETARIS
4.	Dr. EDI NANANG SOFYAN HADI S.Ag,M.Pd NIP. 197504072001121003	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH	ANGGOTA
5.	SUDIHARTONO S.Ag, M.Si NIP. 197104102000031004	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONPES	ANGGOTA
6.	HIDAYATULLOH S.Kom NIP. 198210232011011006	KEPALA SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	ANGGOTA
7.	Dr. HASANUDIN S.Ag.M.Pd.I NIP. 197101021998031005	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	ANGGOTA
8.	SRI WANTI S.Ag, M.Pd NIP. 197104152007012022	PENYELENGGARA ZAKAT DAN WAKAF	ANGGOTA
9.	IWAN JUNAIDI, SH NIP. 198103292009011009	JURNALIS	ANGGOTA
10.	MUHAMAD MASRURI S.Kom NIP. 199406162025211017	PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA
11.	MOCHAMMAD KHAFIF PRAYUDHA NIP. 199909082025211006	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA

